



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi wewenang daerah Kabupaten Tojo Una-Una maka perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;
- b. bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d, angka 1, huruf e, angka 1 dan 2, huruf f, angka 1 dan 2 diubah. sehingga ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Kewaspadaan meliputi :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahi;
 1. Sub bagian perencanaan program
 2. Sub bagian keuangan dan aset
 3. Sub bagian Kepegawaian dan umum
 - c. Bidang wawasan dan ketahanan bangsa membawahi;
 1. Sub bidang wawasan kebangsaan
 2. Sub bidang ketahanan bangsa
 - d. Bidang politik dan ideologi membawahi;
 1. Sub bidang politik dan kajian strategis
 2. Sub bidang ideologi
 - e. Bidang kewaspadaan nasional membawahi;
 1. Sub bidang kewaspadaan dini
 2. Sub bidang penanganan masalah situasi daerah
 - f. Bidang hubungan antar lembaga membawahi;
 1. Sub bidang organisasi partai politik
 2. Sub bidang organisasi masyarakat profesi dan LSM
 - g. Kelompok jabatan fungsional
 - h. Unit pelaksana teknis badan (UPTB).
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 1 yang telah diubah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan pasal 32 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f diubah sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Pelaksanaan Program .

2. Sub Bagian Keuangan dan aset .

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum .

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi:

1. Seksi operasional dan pengendalian .

2. Seksi ketertiban umum dan ketentraman .

d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan-Undangan Daerah membawahi :

1. Seksi Pembinaan dan dan Pengawasan .

2. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) .

e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana membawahi .

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia(SDM) .

2. Seksi Sarana dan Prasarana.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :

1. Seksi Perlindungan Masyarakat

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

g. Unit Pelaksana Badan Satuan Polisi Pamong Praja .

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 2 yang telah diubah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 11 November 2010

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 22 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

TTD + CAP

Drs. BAHRUN LATJUBA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530218 197711 1 002